



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 1472030210770021, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 02 Oktober 1977 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan TNI, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [haryanaradar12@gmail.com](mailto:haryanaradar12@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Munthe, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM Law Office beralamat di Jalan Syech Umar, Nomor 68, RT 003, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Telp: 0823-8754-7707, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 056/ARM/SKK.CT/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 179/SK/10/2023/PA.Dum, tanggal 31 Oktober 2023 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [malikibrahimmaulana442@gmail.com](mailto:malikibrahimmaulana442@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

#### Lawan

**TERMOHON**, NIK 1471124106850002, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 Juni 1985 (38 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I/Sederajat, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Alamat KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., Dan Iva Turisnur, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada “Law Office Kharnas & Partner” beralamat di Jalan Teratai II No 142, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, xxxx xxxxxxxxx, Tlp.085271597157, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dumai Nomor 204/SK/11/2023/PA/Dum, tanggal 14 November 2023 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [kharnaslawoffice@gmail.com](mailto:kharnaslawoffice@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal **25 Juni 2022**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Pesisir, xxxx xxxxxxxxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 188/24/VI/2022, tertanggal 19 Oktober 2023;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda (cerai mati) dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah
  - a. Termohon tidak mau merawat dan terkesan tidak sayang dengan anak bawaan Pemohon;
  - b. Termohon keras kepala dan tidak mau mengikuti arahan Pemohon;;
  - c. Termohon lebih suka berfoya foya sehingga kurang perhatian terhadap keluarga

Halaman 2 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2023, dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti arahan Pemohon untuk tidak ikut family gathering di kantor Termohon, Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **BADARRANI SAVITRI BINTI SABROEN** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Pemohon dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Halaman 3 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada kuasanya masing-masing serta memeriksa kelengkapan persyaratan untuk beracara sebagai kuasa para pihak ternyata sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang TNI, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SPP/01IX/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Sektor I Medan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL sebagai mediator (Mediator Non Hakim yang bersertifikat dan terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Dumai), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 14 November 2023, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 November 2023 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon Nomor 582/Pdt.G/2022/PA.Dum, tanggal 20 Oktober 2023 yang terhadap seluruh isi permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 16 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dibawah ini;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus seorang gadis dan Pemohon berstatus Duda (cerai mati) merupakan pasangan suami isteri

Halaman 4 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2022 bertepatan 25 Zulqaidah 1443 H di hadapan Pejabat KUA Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/24/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022, kota Pekanbaru

3. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon setelah Akad Nikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. di Jalan Radar Nomor 34 RT. 001/RW.000 Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, yang benar adalah Termohon dan Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama antara Pemohon Dan Termohon yang berlatar di Jalan Radar Nomor 34 RT.001/RW.000 Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, sekarang di tempati oleh pemohon;
4. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Termohon setelah berumah tangga dengan Pemohon hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan menikah yaitu sejak bulan September 2022, mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus, tetapi penyebabnya tidak seperti alasan Pemohon tersebut posita
5. a s/d c. tersebut, dimana penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau merawat dan terkesan tidak sayang dengan anak bawaan Pemohon, justru Termohon sangat sayang dan penuh perhatian terhadap ketiga anak Pemohon tersebut apalagi yang paling kecil hingga selalu tidur bersama Termohon,
  - b. Bahwa tidak benar Termohon keras kepala dan tidak mau mengikuti arahan Pemohon, justru sebaliknya Pemohonlah yang sangat tidak mau menerima saran dan masukan serta merasa menang sendiri dalam rumah tangga. Dan Termohon sama sekali tidak mencintai dan menyayangi Termohon serta tidak mau mendengarkan nasehat terbaik dari Termohon sebagai Istri yang sah, namun lebih mendengarkan asutan sepupu perempuannya yang serumah juga dengan Pemohon dan pernah Pemohon melontarkan kata kepada Termohon “saya tidak ingin memiliki anak dari kamu” dan Sepupu perempuan dari Pemohon yang serumah selalu mencampuri urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan kerap menghina dengan kata-kata “dasar perempuan miskin” serta memfitnah Termohon;
  - c. Bahwa tidak benar Termohon lebih suka berfoya foya sehingga kurang perhatian terhadap keluarga, justru Termohon sangat perhatian terhadap

Halaman 5 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan juga tiga anak Pemohon yang selalu Termohon sayangi dan membelikan pakaian buat mereka, serta Termohon tidak pernah meminta macam- macam permintaan terhadap Pemohon, yang benar justru Pemohon tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam rumah tangga kepada Termohon sebagai pemimpin serta imam dalam rumah tangga Termohon, karna Pemohon tidak tegas dan, dikarenakan juga selalu menerima asutan dari sepupu nya yang perempuan untuk memfitnah Termohon, disamping itu Termohon hanya diberi nafkah lahir oleh Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah) diawal pernikahan Pemohon berjanji kepada Termohon memberikan nafkah Termohon sebagai istri adalah yang khusus yang diberikan Pemohon setiap bulannya sebagai suami kepada Termohon atau uang jajan setelah menikah sebagai berikut:

- 1) Bulan Juli 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via ia trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2) Bulan Agustus 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Bulan September 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Bulan Oktober 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Bulan November 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Bulan Januari 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) bulan Februari 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8) Bulan Maret 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 9) Bulan April 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.00.000,(satu juta rupiah);
- 10)Bulan Mei 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bulan Juni 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 12) Bulan Juli 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 13) Bulan Agustus 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 14) Bulan September 2023 tidak ada diberi oleh Pemohon nafkah lahir
- 15) Bulan Oktober 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 16) Bulan November 2023 tidak diberi oleh Pemohon nafkah lahir:

Sehingga nafkah Madiyah tidak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon yang belum dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp. 20.0500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mengikuti arahan Pemohon untuk tidak mengikuti family Gatering di kantor Termohon, karna kegiatan family gatering tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor tempat Termohon bekerja sekali dalam satu tahun dan Termohon sudah minta izin dengan Pemohon yang kejadian tersebut pada bulan Januari 2023 dimana penyebabnya adalah pada Posita 6 poin a. halaman 2 Permohonan Pemohon pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama” dan perlu Termohon Tegaskan dikarenakan Pemohon melontarkan kata-kata dari mulut Pemohon dengan mengucapkan kepada Termohon bahwa, “ia tidak menginginkan anak dari Termohon”, sehingga hati dan perasaan Termohon hancur, sejak kejadian tersebut dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tua Termohon di Pekanbaru. Dan pada posita angka 6 permohonan Pemohon poin b tidak benar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan” yang benar adalah Termohon tetap berkomunikasi via wa dan tiap bulan nya Pemohon tetap juga memberikan nafkah lahir kepada Termohon via Transfer dan Termohon masih bersabar atas Tindakan serta perbuatan Pemohon yang memang tidak menunjukkan sikap sebagai kepala rumah tangga untuk melindungi dan mengayomi Termohon sebagai istri yang sangat menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang nama nya Termohon sebagai Perempuan tentulah wajar

Halaman 8 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merajuk agar Pemohon datang untuk menjemput Termohon di tempat rumah kediaman orang tua Termohon di Pekanbaru;

7. Bahwa terhadap posita Pemohon pada poin 7 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga adalah tidak benar” yang benar adalah Termohon yang meminta kepada pimpinan Termohon yang di dumai agar Tindakan Pemohon yang telah menelantarkan serta tidak memperdulikan Termohon atas persoalan rumah tangga Pemohon yang sangat mirisnya adalah Ketika Termohon masuk kedalam kamar ternyata fasilitas yang berada dirumah tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon tidak dapat lagi Termohon pergunakan lagi, seperti kabel kontak Ac sudah dicabut dan tempat tidur spring bet sudah dirusak hingga Termohon tidak bisa lagi memakainya, tidak itu saja baik kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di garasepun disembunyikan oleh Pemohon serta sudah tidak ada lagi dan biasa nya Termohon berangkat kerja mempergunakan kendaraan yang ada di dalam garase rumah kediaman bersama sehingga Termohonlah yang tetap mengalah dan bentuk dari Termohon mempertahankan nya Termohon mendatangi pimpinan Pemohon pada tanggal 14 Januari 2023 untuk diskusi dan Mediasi yang mana pimpinan di Markas Sastrad Dumai menyarankan “agar sepupunya yang Perempuan ( orang ketiga yang tinggal serumah harus keluar dan meninggalkan rumah tanga dari yang bersangkutan,) pada tanggal 24 dibulan Februari tahun 2023 Termohon juga datang menemui atasan dari Pemohon dan sikap dari Pemohon ianya tidak bisa meneruskan rumah tangganya lagi bersama Termohon” pada prinsipnya Termohon tetap mengikuti saran dan masukan meminta agar kiranya Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon , namun Pemohon tetap saja tidak memperdulikan dan tidak juga memberikan kepastian hukum kepada Termohon, sehingga Termohonlah yang membuat laporan dan pengaduan kepada Pimpinan Pemohon yang di Medan terhadap persoalan rumah tangga dari Pemohon yang tidak memiliki sikap kesatria dan bersikap egois dan menggap Tindakan penohon sudah benar sendiri;
8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian tersebut adalah merupakan hal yang sangat wajar dalam kehidupan berumah tangga, karena untuk menyatukan dua sipat yang berbeda serta latar belakang kehidupan yang berbeda tentu amat sulit sehingga butuh waktu untuk menyatukan dua sipat dan latar belakang yang berbeda, oleh karenanya dibutuhkan kesabaran dan yang tak kalah

Halaman 9 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya adalah masing- masing introspeksi diri supaya rumah tangga terjalin dengan baik sesuai dengan filosofis dari perkawinan menurut islam yakni rumah tangga yang sakinah Mawaddah warahmah sesuai dengan akekat tujuan perkawinan menurut ajaran islam;

9. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan catatan Pemohon harus mengeluarkan sepupu Perempuan yang masih serumah dengan Pemohon yang selama ini menjadi biang dan telah memfitnah Termohon dalam kehidupan rumah tangga , namun apabila Pemohon bersikeras untuk tetap menceraikan Termohon, maka Termohon tidak dapat berbuat apa- apa, namun demikian apabila Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon mohon agar Yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon dibawah ini.

## DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi tersebut.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dalil- dalil Gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara AQuo tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam artian menerima dan mengabulkan Permohonan Izin Talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo dapat mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ini.

Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

Halaman 10 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’: 34) kemudian Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri atau uang jajan.

Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim: 2137)

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Tentara Nasional Angkatan Udara dengan Pangkat Kopka/523247 dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan TB Satrad 232 Dumai, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 8.000.000(delapan juta rupiah) diluar tunjangan-tunjangan dan pendapat lainnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Bahwa disamping Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seorang TNI Angkatan Udara yang masih aktif juga memiliki usaha perkebunan sawit tiap bulannya menikmati hasil dari Tandan Buah Segar yang lumayan cukup luas yang berada di Daerah Sri Pulau, Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dengan kisaran hasil produksi buah sawit tersebut yang tiap 2x seminggu di panen oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,(tiga Puluh juta rupiah tiap bulannya yang dinikmati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1  
Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
  - 5.1. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat

Halaman 11 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



- Rekonvensi Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah);
- 5.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000,000, (enam puluh juta rupiah)
- 5.3. Nafkah Madiah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada yang tertinggal sampai dengan bulan November 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madiah sejumlah Rp.20.500,00 (dua juta rupiah)
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ayat 1 berbunyi: “ Apabila Perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Ayat 2 berbunyi : “ Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak- anaknya “, berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hidup terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, setiap bulannya untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain;
7. Bahwa Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih menyimpan dan menguasai mas kawin milik dari Pemohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat, dengan berat 3 (tiga) emas oleh karean itu merupakan hak dari Penggugat rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara ituh dan seketika;

Halaman 12 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



8. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara utuh memberi nafkah lahir terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

- 1) Bulan Juli 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via ia trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Bulan Agustus 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Bulan September 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Bulan Oktober 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Bulan November 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Bulan Januari 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) bulan Februari 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Bulan Maret 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 9) Bulan April 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via trasfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.00.000,(satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



- 10) Bulan Mei 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 11) Bulan Juni 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 12) Bulan Juli 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 13) Bulan Agustus 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 14) Bulan September 2023 tidak ada diberi oleh Pemohon nafkah lahir
- 15) Bulan Oktober 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 16) Bulan November 2023 tidak diberi oleh Pemohon nafkah lahir:  
Sehingga nafkah Madiyah tidak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon yang belum dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp. 20.0500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian- uraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi tersebut;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah )
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan mas kawin milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa sebuah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) emas) secara sekaligus dan seketika;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua s/d 5 (lima) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon Putusan seadil- adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*)).

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 20 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Katua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. REPLIK DALAM KONVENSI :

Halaman 15 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon pada Gugatan, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik Pemohon;
2. Bahwa menanggapi seluruh poin jawaban Termohon didalam **jawaban Termohon** yang mana Termohon dan Pemohon selalu saja bertengkar setiap hari dan secara terus menerus. Berangkat dari sikap dan perilaku Termohon inilah yang kemudian Pemohon memantapkan dirinya untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Dumai, Lain daripada itu, Pemohon berupaya untuk selalu bisa menahan diri, namun sikap dan perilaku Termohon-lah yang akhirnya membuat Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara *a quo* ini terlebih akhirnya Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, maka dari itu, agar mendapatkan **kepastian hukum dan kemanfaatan hukum**;
3. Bahwa menanggapi seluruh poin jawaban Termohon didalam **jawaban Termohon**, mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan dan direkayasa berdasarkan sudut pandang Termohon, **segala alasan pembelaan** yang dikatakan Termohon adalah mengada-ada dan rekayasa, karena pada faktanya Termohon memiliki sikap dan perilaku tidak baik (***sebagaimana yang telah dijabarkan pemohon didalam gugatan, vide gugatan Pemohon***), hingga akhirnya sikap dan perilaku itulah yang kemudian memicu amarah dan pertengkaran serta menjadi pemantik kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Pun jika Pemohon tetap bertahan bersama Termohon, justru menggerus sisi psikologis dan mental Pemohon sehingga demi dan atas nama kemanfaatan hukum, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meniti jalur rumah tangga yang penuh dengan konflik batin bersama Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sehingga

Halaman 16 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat  
dikabulkan;

4. Bahwa jawaban yang Termohon berikan justru mengemukakan segala permasalahan yang ada antara Pemohon dan Termohon, namun dengan **versi** yang menitik beratkan persangkaan **salah** hanya kepada Pemohon saja, pun begitu, **jawaban yang diberikan Termohon sebenarnya telah merefleksikan secara ekspressive verbis bahwa benar adanya kemelut rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon** Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
5. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
6. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"; Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
7. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 114 KHI yang berbunyi "Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"**. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;



8. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas **sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi** untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan sesuai Pasal 132 ayat (1) KHI “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;** sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987**, yang didalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheelpbare tweespalt*), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
11. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/PDT1996 tangal 18 Juni 1986** menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang



perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

12. Bahwa apabila salah satu dari hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tersebut pecah  
**(Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732);**

## **II. REPLIK DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa jawaban atas gugatan Rekonvensi ini adalah bagian yang terintegral dan tidak terpisahkan dengan gugatan a quo;
2. Bahwa mohon didalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon gugatan terdahulu disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon gugatan terdahulu disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa menanggapi mengenai keseluruhan poin gugatan Rekonvensi hanyalah membahas mengenai permintaan nafkah dari Pemohon Rekonvensi, namun alangkah mengiris hati yang mulia majelis hakim, ketika kita melihat Pemohon Rekonvensi justru mengajukan dalil – dalil permintaan nafkah yang sangat diluar nalar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus di kesampingkan;
4. Bahwa mengingat Pemohon Rekonvensi pergi dari rumah tanpa izin Termohon Rekonvensi dan meninggalkan Termohon Rekonvensi, maka beralasan demi hukum apabila Pemohon Rekonvensi adalah Istri yang Nusyuz, maka tidak layak untuk Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah atasnya dalil ini

Halaman 19 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Pemohon Rekonvensi telah melakukan tuduhan dan alasan yang mengada-ada yaitu mengenai gaji Termohon Rekonvensi, karena hal itulah Termohon Rekonvensi akan menghadirkan alat bukti berupa slip gaji Termohon Rekonvensi (*Vide alat bukti slip gaji*), sehingga dalil Pemohon Rekonvensi mengenai jumlah besaran uang gaji Termohon Rekonvensi harus dikesampingkan dan ditolak demi hukum;
6. Bahwa lagi-lagi Pemohon Rekonvensi melakukan tuduhan dan alasan yang mengada-ada, mengenai kepemilikan lahan sawit Termohon Rekonvensi yang dapat menghasilkan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dipanen dua kali seminggu oleh Termohon Rekonvensi, yang menariknya adalah, sawit mana yang bisa dipanen dua kali dalam seminggu? Lalu lebih lanjut, kebun sawit milik Termohon Rekonvensi adalah milik peninggalan Almh. Isteri pertama Termohon Rekonvensi, yang hanya memiliki luas dua setengah hektar. Oleh karena itu apabila Pemohon Rekonvensi ingin melakukan tuduhan kepada Termohon Rekonvensi, maka lakukanlah tuduhan yang masih masuk akal sehingga atas dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan demi hukum;
7. Bahwa permintaan nafkah madliyah atau nafkah tertinggal dari Pemohon Rekonvensi sangat ditolak dengan keras oleh Termohon Rekonvensi, sebab, pun dalam setiap bulannya, Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah dan selalu memenuhi nafkah Pemohon Rekonvensi, baik melalui Transfer Bank, atau diberikan secara tunai saat bertemu, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan demi hukum;
8. Bahwa atas seluruh dalil-dalil Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Rekonvensi tidak memiliki kekuatan pembuktian, yang berdasar pada utopis dan oleh karena itu, maka seluruh dalil tersebut layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak menutup mata akan kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus diberikan pasca melakukan permohonan cerai talak ini yang mulia majelis hakim, namun, kesanggupan Termohon Rekonvensi hanyalah sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) secara keseluruhan, mengingat

Halaman 20 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon Rekonvensi juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak;

10. Bahwa Termohon Rekonvensi yakin jika majelis hakim adalah utusan tuhan di dunia, untuk dapat mengadili dan menyelesaikan perkara a quo, sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya;

Setelah menjelaskan di dalam **REPLIK** inilah kita melihat bahwa, sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang tercermin dalam **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Replik tersebut, maka perkenan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagaimana tertera pada Permohonan Cerai Pemohon..

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 01 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

Adapun alasan/dalil-dalil duplik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dan tuangkan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab atau di bantah secara jelas oleh Pemohon dalam Replik Pemohon Konvensi maka dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
3. Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Replik Pemohon Konvensi tanggal 20 November 2023, sebagai berikut:
  - a. Pada Poin 2 yang seolah – olah hanya Termohon konvensi lah yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan pada dasarnya Termohon konvensi telah berusaha bersabar dan

Halaman 21 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



menerima tindakan yang selama pernikahan di luar dari kewajaran yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi, dalam bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga non verbal yang dialami oleh Termohon konvensi selama hidup bersama di rumah kediaman bersama;

- b. Poin 3 dalam Replik Pemohon konvensi tidak benar yang selama hidup bersama Pemohon Konvensi, Termohon konvensi sangat tertekan secara psikologis karena Pemohon Konvensi mengabaikan dan tidak memperdulikan Termohon konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi tetap melayani kebutuhan dari Pemohon Konvensi dan selalu menyayangi anak-anak dari Pemohon Konvensi oleh karena itu perlu rasanya evaluasi dan introspeksi diri baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi agar rumah tangga dapat terjalin dengan baik sesuai dengan akekat tujuan perkawinan demi terciptanya rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warrahmah.
- c. Bahwa Termohon Konvensi tidak ingin berpolemik lagi atas persoalan rumah tangga antar Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon konvensi tidak tegas terhadap sepupu Perempuan yang saat ini masih serumah dengan Pemohon konvensi yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Termohon Konvensi, karena sepupu Perempuan ini lah yang selalu menjadi biang cek cok Pemohon dengan Termohon Konvensi,
- d. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi tidak ingin lagi berpolemik karena selama ini untuk pengurusan izin cerai murni dari Termohon Konvensi karena pria itu yang tidak baik dan pemohon konvensi selalu berubah-ubah yang tidak memiliki pendirian, kalau lah Pemohon konvensi yang mengajukan permohonan izin cerai kepada Pimpinannya secara langsung tentulah Pemohon Konvensi mendapatkan hukumnya disiplin sesuai dengan peraturan hukum di Prajurit TNI, demi menjaga nama baik dan institusi tempat Pemohon konvensi bekerja sehingga Termohon konvensi langsung menemui Pimpinan Pemohon Konvensi di Medan, dan segala biaya yang selama ini Termohon Konvensi keluarkan tidak pernah dibantu dan dibiayai

Halaman 22 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



oleh Pemohon Konvensi dan itu akan Termohon Konvensi buktikan pada persidngan pembuktian lebih lanjut, dan terhadap poin 4 s/d 12 dalam replik Pemohon Konvensi tidak perlu lagi Termohon konvensi tanggap karna memang benar adanya tidak mencari lagi siapa yang memulai dan memicu timbulnya permasalahan rumah tangga antarav Pemohon Konvensi dengan termohon konvensi sehingga dengan demikian termohon konvensi berkesimpulan apabila lebih banyak mudharat dari mamfaat yang selama ini Termohon Konvensi alami, Termohon Konvensi tidak bisa berbuat banyak karna banyak sekali kezholiman pemohon Konvensi yang dialami oleh Termohon Konvensi, dan termohon Konvensi meminta hak -hak baik berupa nafkah Muttah, Nafkah Iddah serta nafkah terhutang yang belum wajib direalisasikan oleh Pemohon Konvensi,oleh Pemohon Konvensi dengan cara yang wajar dan panatas menurut ketentuan hukum;

**B. Dalam Rekonvensi**

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Pemohon Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Rekonvensi.
2. Adapun, Pemohon Rekonvensi menolak dalil Termohon Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. bahwa pada poin 3 tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat beralasan hukum dan bukanlah mengada-ngada dan sesuatu hal yang wajar dan patas untuk dimintakan berupa nafkah Iddah, nafkah Muttah dan Nafkah Terhutang yang merupakan hak dari Pada Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan firman :  
“Allah subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’: 34) kemudian Sudah menjadi kewajiban

Halaman 23 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri atau uang jajan.

“Sabdda Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim: 2137)

- b. bahwa tidak benar pada Poin 4 Replik Tergugar Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan seorang Istri yang **NUSYUS**, perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan penggugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan kediaman bersama dan dikarenakan Pemohon melontarkan kata -kata dari mulut Pemohon dengan mengucapkan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa, “ia tidak menginginkan anak dari Termohon”, sehingga hati dan perasaan Termohon hancur, sejak kejadian tersebut dimana Penggugat rekonvensi pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi beberapa sat saja di Pekanbaru. Untuk menenangkan pikiran;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Tentara Nasional Angkatan Udara dengan Pangkat Kopka/523247 dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan TB Satrad 232 Dumai, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 8.000,000(delapan juta rupiah) diluar tunjangan-tunjangan dan pendapat lainnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- d. Bahwa Penggugat Rokovensi tidak mau berpolemik lagi berapa jumlah penghasilan dari Tergugat rekonvensi yang sangat jelas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seorang TNI Angkatan Udara yang masih aktif juga memiliki usaha perkebunan sawit tiap bulannya menikmati hasil dari Tandan Buah Segar yang lumayan cukup luas yang berada di Daerah Sri Pulau, Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx, dengan kisaran hasil produksi buah sawit tersebut yang tiap 2x seminggu di panen oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,(tiga Puluh juta rupiah tiap bulannya yang dinikmati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:

1. Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000,000, (enam puluh juta rupiah)
3. Nafkah Madiah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada yang tertinggal sampai dengan bulan November 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madiah sejumlah Rp.20.500,00 (dua juta rupiah)

f. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ayat 1 berbunyi: “ Apabila Perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Ayat 2 berbunyi : “ Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk xxxxxxx xxxxxx xxxxx Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak- anaknya “, berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hidup terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, setiap bulannya untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



sampai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain;

- g. Bahwa Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih menyimpan dan menguasai mas kawin milik dari Pemohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat, dengan berat 3 (tiga) emas oleh karena itu merupakan hak dari Penggugat rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara ituh dan seketika;
- h. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara utuh memberi nafkah lahir terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi.

**DALAM KONVENSI**

Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi tersebut;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 60.000.000,-( Enam puluh juta rupiah )
  - 2.2. Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah )
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madih (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan mas kawin milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa sebuah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga( emas) secara sekaligus dan sekatika;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua s/d 5 (lima) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

## A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi yang telah diberikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan duplik rekonvensi melalui system informasi pengadilan sesuai court calander yang telah disepakati yaitu tanggal 27 November 2023 ternyata Tergugat rekonvensi tidak ada mengunggah duplik rekonvensinya, sehingga patut dinyatakan Tergugat rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **188/24/VI/2022** Tanggal **19 Oktober 2023** atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx Pesisir, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 27 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

2. Fotokopi slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh Juru Bayar Satuan Radar 232, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi pembayaran biaya sekolah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari istri pertama atas nama Aurizqya Raja Harya yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Yayasan Wakaf AL-Ihsan Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi rekening koran atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada mengirim uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2022 yang lalu pada saat itu Pemohon berstatus duda beranak 3 (tiga) sedangkan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan istri pertamanya dahulu yang telah meninggal dunia dengan alamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx,

Halaman 28 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXX XXXX, XXXXXXXX  
XXXX,

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat dan mendengar Termohon sedang bertengkar dengan pengasuh anak di rumah Pemohon dan Termohon dan saat kejadian tersebut Saksi ikut mendamaikan dan sepengetahuan Saksi penjaga anak tersebut adalah keluarga dari Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon yang disuruh berhenti bekerja dan menjaga anak dirumah saja, Termohon suka bergaya hidup mewah, Saksi pernah mendengar Termohon berkata menyesal telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023,
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Halaman 29 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2022 yang lalu pada saat itu Pemohon berstatus duda beranak 3 (tiga) sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan istri pertamanya dahulu yang telah meninggal dunia dengan alamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin pergi dari rumah lalu Pemohon meminta tolong kepada Saksi untuk menasihati Termohon agar tidak pergi meninggalkan Pemohon, lalu Saksi berupaya untuk menasihati Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil Termohon tetap ingin pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon, Termohon malas mengasuh 3 (tiga) anak bawaan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menemani Pemohon untuk menjemput Termohon dan mencoba mediasi dengan keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan Termohon mau mencoba mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa Termohon orangnya sopan, namun Termohon terlihat keras pada saat Saksi mendamaikan Pemohon i dan Termohon;

Halaman 30 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon jauh namun satu kompleks dan Saksi Ketua RT di kompleks perumahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah memiliki kebun sawit saat bersama istri pertamanya dan sampai saat ini kebun tersebut diolah oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon ingin hidup mewah dan berpoya-poya lebih mengejar duniawi sedangkan Pemohon tipe orangnya sederhana dan rajin bersedekah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar hebat pada saat Termohon ingin pergi dari tempat kediaman bersama dan pada saat itu Saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0188/24/VI/2022** Tanggal **27 Juni 2022** atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx Pesisir, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan dari Pemohon tertanggal **15 Mei 2022** yang telah diketahui oleh RT 02, Asrama AURI, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.2;
3. Fotokopi bukti transfer nafkah lahir dari Pemohon kepada Termohon bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.3;

Halaman 31 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi foto *update* status di media sosial (*Whatsapp*) Pemohon tentang alm. istrinya padahal Pemohon sudah ada ikatan perkawinan dan Termohon, Pemohon tidak pernah menganggap Termohon sebagai istrinya yang sah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.4;
5. Fotokopi foto keadaan kamar tempat tidur Termohon yang dirusak oleh Pemohon di rumah kediaman bersama diperlakukan bukan layak sebagai istri yang menyebabkan Termohon keluar dari rumah, kejadian itu saat Termohon selesai mengikuti acara *family gathering* dari tempat kerja Termohon bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.5;
6. Fotokopi bukti pesan di media sosial (*Whatsapp*) antara Pemohon dan Termohon, yang isinya Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk mengikuti acara *family gathering* bersama teman kerjanya pada bulan Januari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.6;
7. Fotokopi foto kedekatan dan kebersamaan Termohon dengan anak-anak Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.7;
8. Fotokopi bukti rincian belanja Termohon bersama Pemohon sejak bulan Oktober s.d. Desember 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.8;
9. Fotokopi bukti pesan di media sosial (*Whatsapp*) antara Pemohon dan Termohon yang isinya Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon jika ingin keluar rumah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T.9;

### B. Saksi:

Halaman 32 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, NIK.1471120410680001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah menikah pada tahun 2022 yang lalu pada saat itu Termohon berstatus gadis sedangkan Pemohon berstatus duda beranak 3 (tiga);
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan istri pertamanya dahulu yang telah meninggal dunia dengan alamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Termohon penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan baik selayaknya sebagai istri, Pemohon tidak jujur kepada Termohon mengenai pendapatannya sering sembunyi-sembunyi, Termohon merasa risih terhadap kehadiran sepupu Pemohon /pengasuh anak Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 33 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun nominalnya berbeda terkadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon berpenghasilan lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selain itu Pemohon terlihat sering juga pergi ke kebun sawit;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon sampai Saksi menghadap komandan Pemohon agar permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi;
- Bahwa Tidak ada usaha Pemohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berkunjung kerumah Termohon;

**2. SAKSI 4**, NIK. 1471125405740002, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah menikah pada tahun 2022 yang lalu pada saat itu Termohon berstatus gadis sedangkan Pemohon berstatus duda beranak 3 (tiga);
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan istri pertamanya dahulu yang telah meninggal dunia dengan alamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 34 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon marah kepada Termohon yang pergi acara *family gathering* ke Sumatra Barat bersama teman-teman kantornya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah tidak ada memberi nafkah lagi kepada Termohon ;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon sampai Saksi menghadap komandan Pemohon agar permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan, setelah itu Saksi membawa Termohon ke rumahnya di Pekanbaru dan sesuai janji Pemohon kepada komandannya akan menjemput Termohon 1 (satu) bulan lagi namun Pemohon tidak juga menjemput kembali Termohon, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi;
- Bahwa Termohon sangat dekat dengan anak-anak Pemohon dan memperlakukannya dengan baik;
- Bahwa maksudnya itu Termohon tidak suka jalan-jalan dan tidak suka berdandan jadi sifat itu semua tidak bisa Pemohon merubahnya karena sudah dari dulunya Termohon seperti itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti di atas dan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah dalam sistem informasi pengadilan tertanggal 01 Desember 2023, yang sebagai berikut;

## 1. PENDAHULUAN

Halaman 35 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan dan apa yang dikemukakan dalam gugatan;
- b. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya terkecuali atas hal-hal yang sudah tegas diakui kebenarannya.

## 2. KESIMPULAN ATAS JAWABAN DAN REKONVENSI GUGATAN :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon pada Gugatan, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik Pemohon;
2. Bahwa menanggapi seluruh poin jawaban Termohon didalam **jawaban Termohon** yang mana Termohon dan Pemohon selalu saja bertengkar setiap hari dan secara terus menerus. Berangkat dari sikap dan perilaku Termohon inilah yang kemudian Pemohon memantapkan dirinya untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Dumai, Lain daripada itu, Pemohon berupaya untuk selalu bisa menahan diri, namun sikap dan perilaku Termohon-lah yang akhirnya membuat Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara *a quo* ini terlebih akhirnya Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, maka dari itu, agar mendapatkan **kepastian hukum dan kemanfaatan hukum**;
3. Bahwa menanggapi seluruh poin jawaban Termohon didalam **jawaban Termohon**, mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan dan direayasa berdasarkan sudut pandang Termohon, **segala alasan pembelaan** yang dikatakan Termohon adalah mengada-ada dan rekayasa, karena pada faktanya Termohon memiliki sikap dan perilaku tidak baik (**sebagaimana yang telah dijabarkan pemohon didalam gugatan, vide gugatan Pemohon**), hingga akhirnya sikap dan perilaku itulah yang kemudian memicu amarah dan pertengkaran serta menjadi pemantik kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Pun jika Pemohon tetap bertahan bersama Termohon, justru menggerus sisi psikologis dan mental Pemohon

Halaman 36 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



sehingga demi dan atas nama kemanfaatan hukum, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meniti jalur rumah tangga yang penuh dengan konflik batin bersama Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

4. Bahwa jawaban yang Termohon berikan justru mengemukakan segala permasalahan yang ada antara Pemohon dan Termohon, namun dengan **versi** yang menitik beratkan persangkaan **salah** hanya kepada Pemohon saja, pun begitu, **jawaban yang diberikan Termohon sebenarnya telah merefleksikan secara *ekspresive verbis* bahwa benar adanya kemelut rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon** Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
5. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”* Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
6. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*; Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;
7. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 114 KHI yang berbunyi “Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”**. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 37 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas **sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi** untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian** dan sesuai **Pasal 132 ayat (1) KHI “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;** sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987**, yang didalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheelbare tweespalt*), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
11. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1986** menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 38 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

12. Bahwa apabila salah satu dari hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tersebut pecah (**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732**);

## **II. BANTAHAN DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa jawaban atas gugatan Rekonvensi ini adalah bagian yang terintegral dan tidak terpisahkan dengan gugatan a quo;
2. Bahwa mohon didalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon gugatan terdahulu disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon gugatan terdahulu disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa menanggapi mengenai keseluruhan poin gugatan Rekonvensi hanyalah membahas mengenai permintaan nafkah dari Pemohon Rekonvensi, namun alangkah mengiris hati yang mulia majelis hakim, ketika kita melihat Pemohon Rekonvensi justru mengajukan dalil – dalil permintaan nafkah yang sangat diluar nalar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus di kesampingkan;
4. Bahwa mengingat Pemohon Rekonvensi pergi dari rumah tanpa izin Termohon Rekonvensi dan meninggalkan Termohon Rekonvensi, maka beralasan demi hukum apabila Pemohon Rekonvensi adalah Istri yang Nusyuz, maka tidak layak untuk Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah atasnya dalil ini sangat beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa Pemohon Rekonvensi telah melakukan tuduhan dan alasan yang mengada-ada yaitu mengenai gaji Termohon Rekonvensi, karena hal itulah Termohon Rekonvensi akan menghadirkan alat bukti berupa slip gaji Termohon Rekonvensi (*Vide alat bukti slip gaji*), sehingga dalil

Halaman 39 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi mengenai jumlah besaran uang gaji Termohon Rekonvensi harus dikesampingkan dan ditolak demi hukum;

6. Bahwa lagi-lagi Pemohon Rekonvensi melakukan tuduhan dan alasan yang mengada-ada, mengenai kepemilikan lahan sawit Termohon Rekonvensi yang dapat menghasilkan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dipanen dua kali seminggu oleh Termohon Rekonvensi, yang menariknya adalah, sawit mana yang bisa dipanen dua kali dalam seminggu? Lalu lebih lanjut, kebun sawit milik Termohon Rekonvensi adalah milik peninggalan Almh. Isteri pertama Termohon Rekonvensi, yang hanya memiliki luas dua setengah hektar. Oleh karena itu apabila Pemohon Rekonvensi ingin melakukan tuduhan kepada Termohon Rekonvensi, maka lakukanlah tuduhan yang masih masuk akal sehingga atas dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan demi hukum;
7. Bahwa permintaan nafkah madliyah atau nafkah tertinggal dari Pemohon Rekonvensi sangat ditolak dengan keras oleh Termohon Rekonvensi, sebab, pun dalam setiap bulannya, Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah dan selalu memenuhi nafkah Pemohon Rekonvensi, baik melalui Transfer Bank, atau diberikan secara tunai saat bertemu, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan demi hukum;
8. Bahwa atas seluruh dalil-dalil Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Rekonvensi tidak memiliki kekuatan pembuktian, yang berdasar pada utopis dan oleh karena itu, maka seluruh dalil tersebut layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak menutup mata akan kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus diberikan pasca melakukan permohonan cerai talak ini yang mulia majelis hakim, namun, kesanggupan Termohon Rekonvensi hanyalah sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) secara keseluruhan, mengingat Termohon Rekonvensi juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak;
10. Bahwa Termohon Rekonvensi yakin jika majelis hakim adalah utusan tuhan di dunia, untuk dapat mengadili dan menyelesaikan perkara a quo, sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya;

## II. KESIMPULAN DARI FAKTA PERSIDANGAN

Halaman 40 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu Nuraida binti Damanhuri dan SAKSI 2;
- b. Bahwa pada pokoknya Saksi PEMOHON mengatakan Termohon kerap marah-marah hingga terdengar sampai kerumah saksi;
- c. Bahwa saksi Pemohon mengatakan Termohon pergi keluar rumah pada saat bertengkar, dan tidak ada kelihatan pulang kembali kerumah Pemohon;
- d. Bahwa Termohon menghadirkan saksi yang bermama Khaidir yang merupakan paman Termohon;
- e. Bahwa saksi Termohon berdomisili di Pekanbaru sehingga tidak mungkin tau mengenai kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa lahan sawit milik Pemohon adalah peninggalan bersama isteri pertama Pemohon;

## II. PENUTUP

Bahwa atas penjabaran kesimpulan diatas, dapat memberikan penarikan secara **expressive verbis** bahwa seluruh poin gugatan yang diajukan oleh Pemohon didalam gugatan a quo adalah kebenaran yang hakiki dan berdasar hukum, sehingga atas terbukanya tabir fakta persidangan tersebut semakin meyakinkan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan seluruh jawaban dan sanggahan Termohon hanyalah sebuah **paralel utopis**.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan **KESIMPULAN** tersebut, maka perkenan kami selaku **Pemohon**, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 41 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah dalam sistem informasi pengadilan tertanggal 01 Desember 2023, yang sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil- dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, duplik Konvensi dan Duplik Rekonvensi dan membantah dengan tegas dalil- dalil Permohonan cerai Talak Pemohon dan Replik Konvensi dan Replik Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawah ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban serta Gugtan Rekonvensi dan duplik Rekonvensi dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian yang lainnya ;
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan pasangan suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2022 bertepatan 25 Zulqaidah 1443 H di hadapan Pejabat KUA Rumbai Pesisir, xxxx xxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/24/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022, kota Pekanbaru (Bukti T.1) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian yang dihadirkan oleh Termohon yaitu saksi Khidir Idris dan Nur Salma;
4. Bahwa benar pada saat sebelum perkawinan Pemohon bersatus Duda dan telah memiliki tiga orang anak sedangkan Termohon berstatus gadis, semenjak perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri namun dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon yaitu saksi Khidir Idris dan saksi Nur salma serta saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Bustamar dan Saksi Nurhaida;.

Halaman 42 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana kehidupan pada masa sekarang ini yang menuntut kesempurnaan di bidang apapun, maka apa yang dilakukan oleh Termohon sebagai seorang istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya berusaha untuk mengelola keuangan yang sudah dijatah oleh Pemohon yang tiap bulannya Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengatur pengeluaran dengan memiliki catatan buku sesuai bukti (T-7.) dan berusaha tetap berpenampilan anggun dan cantik sesuai keadaan sebagaimana yang diterangkan saksi ( Nursalma), adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan Termohon sebagai istri Pemohon yang merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Angkatan Udara dengan Pangkat Kopka/523247 dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan TB Satrad 232 Dumai,yang semata -mata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari Pemohon dimata rekan-rekan yang sesama Prajurit TNI juga bukanlah Termohon hidup yang berpoya-poya maupun hobi jalan jalan kesana kemari, karna Termohon juga memiliki Penghasilan sebagai Honorer pada Pemerintah xxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon tidak minta izin untuk mengikuti acara Family Ghatering di adakan oleh kantor tempat bekerja Termohon, yang mana sebelumnya Termohon sudah meminta izin melalui chat Wa milik Pemohon diasmping itu juga mengajak Pemohon untuk ikut Bersama anak - anak Pemohon dan Termohon juga ditawarkan oleh atasan Termohon tempat bekerja agar mengajak Pemohon melalui teman tempat Termohon berkerja via telpon akan tetapi Pemohon tidak mau, sesuai bukti yang Termohon ajukan bukti (T.6) sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa Termohon sama sekali tidak meminta izin dalam acara family Ghatering yang dilaksanakan oleh kantor tempat Termohon bekerja.
7. Bahwa sesuai dengan bukti tertulis Termohon ajukan di Persidangan yang diberi tanda (T.2 )Asli Surat pernyataan dari pemohon pra perkawinan tertanggal 15 mei 2022 yang diketahui oleh Ketua RT.02 asrama Auri Kel Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur xxxx xxxxx, yang mana

Halaman 43 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah mengikari dan melanggar apa yang telah diyatakannya sendiri juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon yakni saksi Khidir Idris dan saksi Nur salma, telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa benar telah terbukti Termohon meninggalkan rumah bersama meskipun sudah dilarang oleh saksi BUSTAMAR yang pernah mengurus pernikahan Pemohon dengan Termohon merupakan ketua RT tempat Pemohon tinggal juga satu kerja di Tempat Pemohon bekerja, hal ini dapat dialami oleh siapa saja yang tidak dapat tahan dengan perbuatan sepupu perempuan dari Pemohon yang selalu mencampuri dan mendikte Termohon serta melontarkan kata kata kasar juga melontarkan bahwa Pemohon itu tidak ingin memiliki anak dari kamu” dan sesuai bukti (T.5) keadaan kamar tempat tidur Termohon yang dirusak oleh pemohon dirumah kediaman bersama diperlakukan bukan layak nya sebagai istri yang menyebabkan termohon keluar dari rumah, juga Pemohon sebagai suami yang tidak menyenangkan dalam hal ini cuek tidak peduli dan mementingkan omongan sepupu perempuannya dan omongan orang lain dari pada omongan istrinya, meskipun Termohon sudah berusaha melayani sesuai kemampuan Termohon bahkan Pemohon mengata-ngatai Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas ditujukan oleh seorang suami kepada istri “ saya tidak ingin memiliki anak dari kamu” dan hal ini dibenarkan sesuai dengan keterangan saksi yang Termohon hadirkan yang bernama saksi KHIDIR IDRIS dan saksi NUR SALMA dibawah sumpah yang menyatakan, pada saat Termohon hendak keluar rumah menghubungi saksi Nur Salma apa yang terjadi sekitar bulan 13 Januari 2023 malam saksi mendatangi rumah kediaman Bersama Pemohon dan bertemu dengan sepupu yang bernama Neti, kemudian pada perempuannya untuk diskusi dan menurut saksi Rumah Tangga pemohon dan Termohon aman-aman saja dan pada tanggal 14 Januari 2023 saksi dan Bersama Termohon datang menghadap Komandan Satrad 232 Dumai di

Halaman 44 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya untuk Mediasi yang mana pimpinan di Markas Sastrad Dumai menyarankan “agar sepupunya yang Perempuan ( orang ketiga yang tinggal serumah harus keluar dan meninggalkan rumah tangga dari yang bersangkutan,) dan Pemohon hadir juga disana, dan Termohon minta izin melalui para saksi minta izin ke peakanbar untuk menenangkan pikiran dan di izinkan oleh komandan 1 (satu minggu) dengan catatan Pemohon wajib menjemput ke pekanbaru, namun Pemohon meminta waktu sama komandan 1 (satu ) bulan namun tidak disetujui oleh komandan’ akhir nya disetujui 1 (satu ) minggu , akan tetapi pada hari yang di janjikan oleh Pemohon sama sekali tidak menjemput Termohon di tempat kediaman orang tua Termohon di Pekanbaru, dengan alasan ada kegiatan dikantor Pemohon, seminggu kemudian Pemohon menemui anak nya yang paling besar di Pasantren pekanbaru namun tidak juga menjemput Termohon, itu yang Termohon ketahui dari status wa Pemohon dgn alasan mobilnya Penuh, kemudian akhirnya Termohon diantarkan oleh para saksi ke rumah Pemohon akan tetapi gebok pagar di kunci padahal sudah diberi tahu Termohon akan balik kerumah tempat kediaman Bersama, oleh saksi KHIDIR IDRIS dan saksi NUR SALMA di tempat kediaman pemohon yang beralamat Jl. di Jalan Radar Nomor 34 RT. 001/RW.000 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, akan tetapi kondisi pagar rumah dalam keadaan di gembok, kemudian Termohon sudah menelpon dan me chat melaui wa milik pemohon namun tidak ada balasan, kemudian Termohon Bersama saksi langsung menuju rumah pak Bustamar yang tidak jauh dari rumah tempat kediiaman Bersama antara pemohon dan Termohon dan meminta tolong kepada pak Bustamar untuk menelpon pemohon agar menemui saksi KHIDIR IDRIS dan saksi NUR SALMA dan setelah dihubungi via telpon sdr Bustamar barulah Pemohon bicara bahwa kunci ada dititipkan ke sdri Nuraida merupakan tetangga dari pemohon, dan Pemohon sedang diladang Bersama anaknya karena tidak ada kepastian juga akhir nya Termohon bersama saksi KHIDIR IDRIS dan saksi NUR SALMA balik minta jemput di TPI namun tidak di

Halaman 45 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemput akhir nya bersama saksi KHIDIR IDRIS dan saksi NUR SALMA Termohon balik lagi kerumah kediaman Bersama dan bertemu dengan anak-anak , kemudian Ketika Termohon memagang anak Termohon dilarang oleh pemohon, sehingga Termohon tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan saling diam, dan tanggal 20 februai 2023 Termohon ada kerjaan Dinas ke Pekanbaru dan esok pagi tepatnya sekitar tanggal 21 Februari 2023 pulang balik ketempat kediaman ternyata tempat tidur sudah di copot oleh pemohon dan sambungan colok AC yang ada di ruangan tempat tidur Termohonpun di copot sesuai bukti (T-5) yang di ajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian Termohon bukanlah seorang Istri yang **NUSYUZ** dan tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan dari Permohonan Cerai Talaq Pemohon sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Termohon hadirkan yang bernama KHIDIR dibawah sumpah yang menyatakan berdasarkan keterangan saksi si Pemohon bekerja sebagai prajurit Tentara Nasional Angkatan Udara dengan Pangkat Kopka/523247 dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan TB Satrad 232 Dumai yang penghasilannya tiap bulan lebih dari Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) karna saksi pernah bertanya dengan teman saksi yang komandan TNI di Pekanbaru juga, kemudian Saksi NUR SALMA juga menyampaikan dimana tiap bulannya Termohon diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sejak persoaln ini muncul hanya diberikan kadang -kadang tiap bulan nya dikirim Rp. 1.000.000, (stau juta rupiah) kadang Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah) dan benar Pemohon tersebut tidak jujur dan masalah keuangan terhadap termohon hingga Termohon tidak ada memperlihatkan slip gaji dari tempat Pemohon bekerja yaitu Tentara Nasional Angkatan Udara dengan Pangkat Kopka/523247 dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan TB Satrad 232 Dumai tersebut dan pada para saksi juga sudah berusaha untuk mendamaikan dihadapan Komandan Pemohon akan tetapi tetap tidak berhasil diaman Pemohon tetap kekeh dengan Pendiriannya;

Halaman 46 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan bukti bukti tertulis Termohon ajukan di Persidangan yang diberi tanda (T. 6.) Bukti photo kedekatan dan kebersamaan Termohon dengan anak-anak Pemohon sejak bulan juli 2022s/d maret 2023 meskipun dengan demikian Termohon selalu dekat dan memperhatikan anak anak Pemohon yang masih berharap balaian kasih sayang dari Termohon sebagai ibu sambungnya dan Termohon sama sekali Bahagia dan tidak membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, juga dikuatkan dengan keterangan saksi NURSALMA dibawah sumpah dihadapan persidangan menyampaikan “pada saat saksi mengantarkan tempat kediaman Pemohon dimana bertemu dengan anak – anak Pemohon yang masih kecil langsung mengejar dan meminta gendong Termohon, dan Tidak benar Termohon menelantarkan anak -anak Pemohon karna disamping itu ada juga sepupu perempuan Pemohon yang mengasuh anak Pemohon apabila Termohon berangkat kerja, oleh karena itu tidak terbukti Termohon telah menelantarkan anak-anak Pemohon;

## KESIMPULAN TENTANG REKONVENSI TERMOHON

1. Bahwa terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulannya diatas Rp. 7.200.000-(juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Terbukti Pemohon memiliki perkebunan sawit di Daerah Sri Pulau, Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx, dengan kisaran hasil produksi buah sawit tersebut yang tiap 2x seminggu di panen oleh Pemohon sebesar Rp. 20.000.000 s/d Rp.30.000.000,(tiga Puluh juta rupiah tiap bulannya yang dinikmati oleh Pemohon;
2. Benar pada waktu Termohon dan Pemohon tinggal di tempat kediaman rumah Pemohon dan melihat Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.2.500.000.000 tiap bulannya melalui Transfer kerekening Termohon sesuai dengan bukti (T-3) namun sejak ada permasalahan Pemohon hanya memberikan Rp.1.000.000 juta dan kadang kadang Rp. 500.000, setiap bulannya.
3. Bahwa disamping itu Termohon masih juga menguasai mas kawin berupa berupa emas 24 karat, dengan berat 3 (tiga) emas oleh

Halaman 47 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



karena itu merupakan hak dari Penggugat rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan seketika dari Termohon yang hingga sekarang belum diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara utuh memberi nafkah lahir terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

- 1) Bulan Juli 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via ia transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Bulan Agustus 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Bulan September 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Bulan Oktober 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Bulan November 2022 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Bulan Januari 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) bulan Februari 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Bulan Maret 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- 9) Bulan April 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.1.00.000,(satu juta rupiah);
- 10)Bulan Mei 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 11)Bulan Juni 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke melalui Rekening milik Termohon sebesar Rp.500.000,( lima ratus ribu rupiah)
- 12)Bulan Juli 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 13)Bulan Agustus2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- 14)Bulan September 2023 tidak ada diberi oleh Pemohon nafkah lahir
- 15)Bulan Oktober 2023 diberi oleh Pemohon nafkah lahir via transfer ke pada Termohon sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)
- 16)Bulan November 2023 tidak diberi oleh Pemohon nafkah lahir: Sehingga nafkah Madiyah tidak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon yang belum dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp. 20.0500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti (T.3)

Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’: 34) kemudian Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri atau uang jajan. Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim: 2137)

Halaman 49 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



Bahwa Termohon tetap pada Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dan Duplik Kopensi/Duplik Rekonvensi, serta keterangan 2 Dua orang saksi yang telah di lasanakan sidangnya terlebih dahulu dan bukti Tertulis, Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 Tahun 1991 ayat a, b, dan d, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:

- 4.1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000,000, (enam puluh juta rupiah)
- 4.3. Nafkah Madiah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada yang tertinggal sampai dengan bulan November 2023;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ayat 1 berbunyi: “ Apabila Perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Ayat 2 berbunyi : “ Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak- anaknya “, berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hidup terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat

Halaman 50 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, setiap bulannya untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain;

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Penjatuhan talak dari Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah )
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan mas kawin milik Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 51 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



Rekonvensi berupa sebuah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) emas secara sekaligus dan sekatika;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua s/d 5 (lima) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oord Rechts) Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 223 Tahun 2008 Pasa 9 ayat 1 jo Surat Panglima TNI pada tanggal 20 September 2010

##### **Kompetensi Absolut dan Relatif:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

### **Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Para Pihak:**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Pemohon secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 202 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan syarat formil, yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dan disepakati bersama dalam court calender sidang secara elektronik, Pemohon dan Termohon atau diwakili kuasanya masing-masing hadir secara langsung dan secara elektronik;

### **Perdamaian dan Mediasi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak secara langsung telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh

Halaman 53 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPPrM., CPL (Mediator Non Hakim terdaftar di Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

### **Legal Standing Para Pihak:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 pada pokoknya diakui oleh Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak yang diberikan dimuka persidangan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan para pihak tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 yang merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah (akta autentik) yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 tersebut, secara meteriil setelah diteliti isinya memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 25 Juni 2022 dan antara keduanya juga belum pernah melakukan perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

### **Pokok Perkara:**

Halaman 54 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon tersebut adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan Pemohon di atas, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan **Februari 2023** tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri dan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangganya dengan Pemohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak September 2022 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pada akhirnya sejak bulan **Februari 2023** antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri, sedangkan terkait dengan penyebabnya pada pokoknya sebagian dibantah dan sebagian diakui dengan klausula oleh Termohon, dan mengenai pokok permohonan perceraian Termohon-pun pada pokoknya juga menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalilnya semula dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan, secara garis besar yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi sejak September 2022 pernikahan hingga mengakibatkan antara Pemohon dengan

Halaman 55 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak **Februari 2023** tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri dan keduanya juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutuskan suatu ikatan pernikahan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan), maka pengakuan pihak dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat fotokopi P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, sehingga dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 tersebut, memuat data yang relevan dengan identitas dan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang juga diakui oleh Termohon, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal **25 Juni 2022** dan belum pernah terjadi perceraian sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan di atas sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan printout daftar gaji bulan Agustus s/d Oktober 2023, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memperoleh gaji kotor setiap bulan Rp5.177.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat, P.3, (Fotokopi Pengeluaran biaya sekolah anak Pemohon), telah bermeteri cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang biaya sekolah anak yang dikeluarkan oleh Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi rekening Koran ), telah bermeteri cukup, isi bukti tersebut sebagai bukti bahwa Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan dinilai Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya dan saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis yang ditandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

### **Analisis Hasil Pembuktian Pemohon:**

Halaman 57 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon Replik dan Duplik serta pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal **25 Juni 2022** dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Pesisir, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Nomor **0188/24/VI/2022** Tanggal **27 Juni 2022**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan istri pertamanya dahulu yang telah meninggal dunia dengan alamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bargaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak bulan **September 2022** keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak mau dinasehati dan disuruh berhenti kerja, selain itu Termohon malas mengasuh 3 (tiga) anak bawaan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon udah pisah rumah sejak Februari 2023 dan yang pergi dari rumah adalah Termohon dan sejak pisah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon masih ada mengirimkan nafkah akan tetapi dari jumlah uang yang berbeda;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan baik oleh pihak atasan Pemohon, keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil karena antara keduanya sudah sama-sama menghendaki untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu bukti surat bertanda bukti T.1, sampai dengan T.9 serta dua orang saksi keluarga masing-masing

Halaman 58 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Khaidir Idrus Bin Idrus** Dan **Nursalmah Binti Karim Nur**, yang majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, merupakan akta autentik dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang resmi untuk itu dan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya dan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga karenanya dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat T.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan untuk membuktikan hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti di atas karena pada prinsipnya alat bukti tersebut adalah sama dengan alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon membuat surat pernyataan tertanggal **15 Mei 2022** isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3 (Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menerangkan berupa foto *update* status di media sosial (*Whatsapp*) Pemohon tentang alm. istrinya padahal Pemohon sudah ada ikatan perkawinan dengan Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 59 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menerangkan tempat tidur Termohon yang dirusak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 ( Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menerangkan percakapan antara Pemohon dengan Termohon di media sosial (*Whatsapp*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menerangkan foto kedekatan dan kebersamaan Termohon dengan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 (Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menerangkan bukti rincian belanja Termohon bersama Pemohon sejak bulan Oktober s.d. Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 (Frint Out tangkapan layar), yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menerangkan percakapan antara Pemohon dengan Termohon, yang isinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu meminta izin kepada Pemohon jika ingin keluar rumah;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang berupa Frint Out dari tangkapan layar (screenshot), yang merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup isi bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan sebagaimana Rumusan Hasl Rapat Kominis Bidang Teknis Yustisial pada rapat Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama-Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama Dan mahkamah Syar'iah Aceh tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah orang dekat Termohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan

Halaman 60 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171-175 R.Bg. Oleh karenanya keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut pada pokoknya juga telah menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

### **Analisis Hasil Pembuktian Termohon:**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Termohon, dan replik Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak bulan September 2022 tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan baik selayaknya sebagai istri, Pemohon tidak jujur kepada Termohon mengenai pendapatannya sering sembunyi-sembunyi, Termohon merasa risih terhadap kehadiran sepupu Pemohon /pengasuh anak Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon marah karena Termohon pergi family ghatering ke Sumatera Barat ;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Termohon dengan Pemohon sudah sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri, dan Pemohon masih memberi atau mengirim uang nafkah untuk Termohon;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang ditandai dengan telah

Halaman 61 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan tajam dan bersifat terus menerus yang ditandai dengan Pemohon dan Termohon telah tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri sejak bulan **Februari 2023** sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena usaha damai telah dilakukan baik oleh atasan Pemohon, pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Halaman 62 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum





Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon demikian juga dengan sikap Termohon yang juga sudah tidak berniat untuk mempertahankan pernikahannya, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir** (الأشبه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik ( *rekonsensi* ), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi diajukan bersama jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi atas gugatan konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan Rekonsensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawaban, dan duplik menuntut Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi berupa:

Halaman 64 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



- 2.1. Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah)
- 2.2. Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah )
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan mas kawin milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa sebuah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga( emas) secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz, dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat, bahwa di antara perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan pikiran dan Tergugat Rekonvensi akan menjemput Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi sampai saat ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya “ dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa mut'ah adalah hak seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya, namun tuntutan Penggugat Rekonvensi dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai TNI dengan penghasilan kotor sebesar Rp5.177.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, besarnya mut'ah tidak ada patokannya, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", memperhatikan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan (25 Juni 2022 sampai dengan dijatuhkan putusan ini tanggal 05 Desember 2023), dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, berdasarkan maksud Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dan berdasarkan bukti P.2, dan P.4, maka Majelis Hakim berpendapat layak, patut dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum diucapkannya talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa posita dan putitum gugatan Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, adalah dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

*Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya akan memberikan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah adalah berdasarkan hukum, maka majelis hakim berpendapat oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai TNI dengan penghasilan kotor sebesar Rp5.177.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, maka layak dan adil Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sebelum diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madhiyah dan kekurangan nafkah sejak Februari 2023 sampai November 2023, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 67 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum, dan menuntut haknya kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak diberikan sama sekali kepadanya selama 2 (dua) bulan sisa nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejak Februari 2023 sebesar Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terbukti telah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami-isteri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang bervariasi dan bulan September 2023 dan November 2023 tidak ada mengirim uang, oleh karenanya gugatan Penggugat agar tidak terlalu mengecewakan Penggugat Rekonvensi, dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah atau terhutang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talah diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk menyerahkan mas kawin milik Penggugat yang disimpan Tergugat berupa sebuah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) emas) Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata tentang mas kawin yang disimpan oleh Tergugat sehingga tuntutan Penggugat atas mas kawin tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar biaya keperluan hidup Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Termohon Konvensi/

Halaman 68 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa sepertiga gaji menurut Majelis Hakim oleh karena diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum lagi maka aturan yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Peraturan tersebut hanyalah merupakan aturan administrative bagi pihak yang berpropesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx (vide Putusan MA.No 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat khususnya terkait dengan besarnya jumlah tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan keseluruhan, maka dalam diktum putusan ini harus Majelis Hakim nyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## **Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Tergugat:**

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat tersebut, harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Talak dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar Tergugat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Dumai”;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 69 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah dalam masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah madliyah (terhutang) bulan September 2023 dan bulan November 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban Tergugat tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 sebelum Tergugat pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 4 (empat);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 70 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Selasa** tanggal 05 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H, oleh **Dra. Yusnimar., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya masing-masing secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Januardi, S.Kom., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp | 60.000,00 |

Halaman 71 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan Tercatat	Rp	14.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 72 dari 70. Putusan No. 582/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)